



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Pusat
Nomor : 363 / 2014

IZIN PRINSIP MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada

Nama Lembaga

Alamat

: PAUD NUSA INDAH 07

: Jl. Pejompongan RT.10/07

Kelurahan Bendungan Hilir- Kecamatan Tanah Abang - Kota Administrasi Jakarta Pusat

: 021-98478437

: Satuan Pendidikan Sejenis (SPS)

: PURWATI

: PURWATI

Telpun

Jenis Pendidikan

Pemimpin

Pemilik/Penyelenggara

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 20 Oktober 2014 sampai dengan 20 Oktober 2015

Jakarta, 20 Oktober 2014

7 KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



Dr. ZAINAL SOLEMAN
NIP. 196005041982021006



KEPUTUSAN LURAH BENDUNGAN HILIR
Nomor 29 Tahun 2016

Tentang

**PENUNJUKAN PENGURUS BINA KELUARGA BALITA - PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI (BKB-PAUD) NUSA INDAH 07 KELURAHAN BENDUNGAN HILIR
KECAMATAN TANAH ABANG KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

LURAH BENDUNGAN HILIR

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk mendukung upaya Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa maka perlu mensosialisasikan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini kepada masyarakat.
 - b. Bahwa mensosialisasikan dan merealisasikan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dipandang perlu terutama bagi masyarakat yang kurang mampu khususnya di wilayah Kelurahan Bendungan Hilir guna memberikan pendidikan yang setara bagi anak-anak usia dini.
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, serta dalam rangka memberikan kesempatan bagi anak balita yang berasal dari keluarga tidak mampu perlu kiranya membentuk dan menetapkan nama-nama pengurus yang mengelola penyelenggaraan Bina Keluarga Balita - Pendidikan Anak Usia Dini dimaksudkan dengan PAUD yang bernama **"BKB - PAUD NUSA INDAH 07"**
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 tentang PAUD;
 4. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 5. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Susunan Organisasi Tata Kerja

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Nama-nama yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai pengurus / pengelola Dini Keluarga Balita - Pendidikan Anak Usia Dini **"BKB - PAUD NUSA INDAH 07"** Kelurahan Bendungan Hilir Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- KEDUA : **"BKB - PAUD NUSA INDAH 07"** berlokasi di RT 010 RW 07 Kelurahan Bendungan Hilir
- KETIGA : Pengurus / Pengelola **"BKB - PAUD NUSA INDAH 07"** dalam memberikan pendidikan dan pengajaran berpedoman pada kurikulum dan acuan menu pembelajaran sesuai ketentuan dari Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
- KEEMPAT : Pengurus/ Pengelola **"BKB - PAUD NUSA INDAH 07"** agar senantiasa melakukan koordinasi dengan Dikmen Prasekolah yang berwenang dalam bidang BKB PAUD Non Formal.
- KELIMA : Peserta **"BKB - PAUD NUSA INDAH 07"** hendaknya diprioritaskan bagi anak dari keluarga yang tidak mampu dari warga/ masyarakat Kelurahan Bendungan Hilir.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: JAKARTA

Tanggal: 18 Maret 2016



Tembusan :

1. Walikota Jakarta Pusat
2. Ketua TP PKK Kota Administrasi Jakarta Pusat
3. Kepala BPM Kota Adm. Jakarta Pusat
4. Kepala BKKBN Jakarta Pusat
5. Camat Tanah Abang
6. Ketua TP PKK Kecamatan Tanah Abang
7. Kasie BKB Kecamatan Tanah Abang
8. Ketua Kelompok PKK RW 01 s/ 09